



**KEPALA DESA JERORA SATU  
KECAMATAN SINTANG  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JERORA SATU  
NOMOR : 141.3/34/TAHUN 2022**

**T E N T A N G  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA  
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG  
KABUPATEN SINTANG PERIODE TAHUN 2022-2026**

**KEPALA DESA JERORA SATU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
  - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, trampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 118 Tahun 2019 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Bagi Desa Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang;
11. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0163/DPMPD-C tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sintang;
12. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 142/0513/DPMPD-C tentang Syarat-syarat Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pertahapan.
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan Di Kabupaten Sintang.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Jerora Satu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
  3. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
  4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
  5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KELIMA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jerora Satu  
pada tanggal 11 Juli 2022  
Kepala Desa Jerora Satu



**PASKALIS NIKO**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
2. Camat Sintang Sebagai Bahan Laporan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang
5. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
6. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jerora Satu  
Nomor : 141.3/34/TAHUN 2022  
Tanggal : 11 Juli 2022

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA  
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG PERIODE TAHUN 2022-2026**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat
1.	PASKALIS NIKO	Kepala Desa	Pelindung
2.	SUPARNA	Ketua BPD	Penasehat
3.	AMIR.S	Ketua LPMD	Ketua Umum
4.	ELPIDIUS SAYUL	Ketua KPMD	Ketua
5.	AL'AMIN		Sekretaris
6.	SYAHRONI		Bendahara
7.	IBRAHIM BOJI		Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	PAULUS HIGANG		Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
9.	PILIPUS SUPANDI		Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10.	SABIRIN		Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif



Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO